



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5274/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal Kelengkapan Instrumen APTTJJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH (APTTJJ).

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2017



Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU I NASKAH AKADEMIK

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Naskah Akademik untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) ini dapat diselesaikan dengan baik. Sistem akreditasi perguruan tinggi mulai dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2000. Pada tahun 2003 instrumen akreditasi mulai disusun dan diujicobakan di 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Surabaya (Ubaya), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya instrumen ini disempurnakan pada tahun 2006 dan 2011, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi dan penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan perundang-undangan.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena instrumen akreditasi perguruan tinggi harus disusun berdasarkan jenis pengelolaannya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 7 Ayat 5), selain disebabkan oleh adanya tuntutan akan pengembangan instrumen yang mampu mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh Tahun 2017 terdiri atas:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR
- BUKU III – PEDOMAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI

- BUKU IV – PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI-DIRI
- BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN BORANG AKREDITASI DAN
EVALUASI-DIRI
- BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN BORANG AKREDITASI DAN
EVALUASI-DIRI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi dikembangkan pula Kode Etik Akreditasi Perguruan Tinggi yang berlaku bagi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tatap muka maupun jarak jauh.

Diharapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum Akreditasi Perguruan Tinggi-----	3
1.3 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan Tinggi -----	7
1.4 Peraturan Terkini Terkait Akreditasi dan Pendidikan Tinggi -----	9
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI -----	11
2.1 Maksud -----	11
2.2 Tujuan -----	11
2.3 Manfaat-----	11
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	13
3.1 Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	13
3.2 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	15
3.3 Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	16
3.4 Kode Etik Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	16
BAB IV PENUTUP -----	18
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN -----	19
DAFTAR PUSTAKA -----	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sampai dengan 31 Maret 2017 tercatat 4493 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri atas 1102 Akademi, 254 Politeknik, 2426 Sekolah Tinggi, 154 Institut, dan 557 Universitas (<http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>), termasuk didalamnya adalah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka. Disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia dengan kapasitas dan tingkat perkembangan daerah yang sangat beragam, maka untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata sistem belajar jarak jauh merupakan salah satu upaya pemerintah yang memadai dan mampu memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga negara di seluruh pelosok tanah air. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1984 melalui pendirian Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi milik pemerintah.

Guna mengetahui disparitas antarprogram studi maupun antarperguruan tinggi sebagai dasar penetapan kebijakan pengembangan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan sistem akreditasi nasional. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi juga merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif.

Pada tahun 1994 Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Pendirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua perguruan tinggi yang meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Keagamaan (PTA), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), dan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ).

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan, perangkat perundang-undangan terkait dengan BAN-PT, sistem akreditasi juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa perubahan penting terkait dengan

sistem akreditasi sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain: (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib, (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (3) sistem penjaminan mutu internal dari sukarela menjadi wajib, dan (4) dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi perguruan tinggi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mulai mengembangkan sistem akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 tersusun pedoman sistem akreditasi perguruan tinggi yang disebut buku Naskah Akademik Akreditasi Institusi. Pada tahun 2003 perangkat instrumen akreditasi mulai disusun dan diujicobakan di 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Surabaya (UBAYA) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan penyempurnaan instrumen untuk kemudian disosialisasikan kepada 135 perguruan tinggi. Proses akreditasi perguruan tinggi dimulai tahun 2007 dan menghasilkan 75 perguruan tinggi terakreditasi. Selanjutnya pada tahun 2008 berhasil diakreditasi 25 perguruan tinggi. Pada tahun 2009 akreditasi perguruan tinggi dihentikan sementara untuk memfokuskan pada akreditasi program studi.

Berdasarkan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi tahun 2007 dan 2008, pada tahun 2011 instrumen akreditasi perguruan tinggi (APT) dikembangkan, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi dan penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan perundang-undangan. Standar yang semula berjumlah 14 disederhanakan menjadi 7 standar melalui integrasi beberapa standar yang dianggap relevan. Mulai tahun 2012 akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan lagi. Sampai dengan bulan Maret 2017 BAN-PT telah melakukan akreditasi terhadap 130 dari 4493 perguruan tinggi (25,15%).

Seiring diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan akreditasi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan dan dikembangkan. Penyesuaian tersebut terutama terkait dengan adanya tuntutan pengembangan instrumen yang diperlukan untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

1.2 Landasan Hukum Akreditasi Perguruan Tinggi

Pengembangan akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang menyangkut akreditasi perguruan tinggi antara lain:
 - a) Pasal 42 Ayat (2): Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b) Pasal 60 Ayat (1): Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 - c) Pasal 61:
Ayat (2): Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Ayat (3): Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Pasal 47 Ayat (2): Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a) Pasal 28 (3) huruf a:
Ayat (3): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau
 - b. Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b) Pasal 28 (4) huruf a:
Ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (4):
Ayat (2): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Ayat (4): Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - d) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) (Pasal 86, 87 dan 88).
- a) Pasal 86:
 - (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
 - (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
 - (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
 - b) Pasal 87:
 - (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
 - (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri.
 - (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788):
- a) Pasal 1 Angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
 - b) Pasal 1 Angka 4: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
 - c) Pasal 3 Ayat (3): SPME sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - d) Pasal 6:
Ayat (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi (*desk evaluation*) yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan mengukur pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. visitasi ke perguruan tinggi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan fakta yang terdapat di perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - c. penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
- Ayat (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290).
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
 - a) Pasal 3 Ayat (2) huruf f
Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
 - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
 - b) Pasal 40
Ayat (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081):
 - a) Pasal 8 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Pasal 13 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 29: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;

- c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).

1.3 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan tinggi

Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga berkewajiban melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta mengelola ipteks. Untuk itu perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tolok ukur mutu sebuah perguruan tinggi adalah seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan ipteks dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah kriteria akreditasi.

Ruang lingkup akreditasi perguruan tinggi meliputi:

- 1) Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru dan perubahan bentuk perguruan tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian terhadap kelayakan usul pendirian perguruan tinggi baru. Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru ditekankan pada beberapa aspek terutama terkait:

- a. aspek legal,
- b. komitmen dan rencana pengembangan institusi,
- c. rencana pengelolaan perguruan tinggi,
- d. kelayakan program,
- e. ketersediaan dan kecukupan minimum dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana,
- f. ketersediaan dana operasional dan pengembangan.

Untuk perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk, perolehan akreditasi program studi dan kinerja dosen dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi akan diperhitungkan sebagai nilai tambah dalam penilaian.

2) Akreditasi untuk perguruan tinggi yang sudah beroperasi.

Perguruan tinggi yang sudah beroperasi meliputi: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik sebagai satuan kerja (satker) biasa, satker dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), atau PTN Berbadan Hukum (PTNBH); Perguruan Tinggi Swasta (PTS); Perguruan Tinggi Keagamaan (PTA); Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ); dan perguruan tinggi kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dari luar negeri.

Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi yang telah beroperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, baik yang meliputi mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aspek tersebut meliputi:

- a. komitmen dan rencana pengembangan perguruan tinggi;
- b. komitmen akan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance/ GUG*), kepemimpinan, pengelolaan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, serta mutu, relevansi dan keberlanjutan dari kerjasama dan kemitraan strategis;
- c. sistem seleksi calon mahasiswa, mutu calon mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan alumni;
- d. sistem manajemen sumberdaya manusia (SDM), kualifikasi dan kompetensi SDM, pengembangan SDM;
- e. pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- f. pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian, publikasi, dan perolehan HKI;
- g. pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- h. pengelolaan, ketersediaan, aksesibilitas dan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- i. pengelolaan keuangan dan ketersediaan dana operasional tridharma dan pengembangan.

1.4 Peraturan Terkini Terkait Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Perguruan Tinggi

Beberapa perangkat peraturan perundang-undangan terkini yang berimplikasi terhadap perlunya revisi instrumen akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081).

- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
- 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Akreditasi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi serta untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Tim Asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan atas hasil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan Tim Asesor ke lokasi perguruan tinggi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

2.1 Maksud

Akreditasi dilakukan dengan maksud untuk:

- 1) mengubah perilaku sehingga menunjukkan komitmen mutu yang tinggi dari perguruan tinggi dan program studi;
- 2) menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan

Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

2.3 Manfaat

Akreditasi memiliki manfaat untuk:

- 1) memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar;

- 2) mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi;
- 3) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) **kriteria akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (2) **prosedur akreditasi** perguruan tinggi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi; (3) **instrumen akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi perguruan tinggi yang merupakan aturan main untuk menjamin integritas, kepatutan, kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yang meliputi: Buku II tentang Kriteria dan Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi; Buku III tentang Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi; Buku IV tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi-diri; Buku V tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri; Buku VI tentang Matriks Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri, dan Buku VII tentang Pedoman Asesmen Lapangan. Sementara itu, kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi program studi maupun perguruan tinggi dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Dalam Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa “Akreditasi sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan”. Oleh karena itu, seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena instrumen akreditasi perguruan tinggi harus disusun berdasarkan jenis pengelolaannya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 7 Ayat 5), selain disebabkan oleh adanya tuntutan akan pengembangan instrumen yang mampu mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Capaian dan Luaran

Akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dapat dilakukan setelah perguruan tinggi penyelenggara memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya:

- 1) izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan perguruan tinggi;
- 2) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi;
 - b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi,
 - c. proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan
 - d. sistem penjaminan mutu;
- 4) status terakreditasi untuk seluruh program studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Prosedur akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan tinggi menyampaikan usulan akreditasi dan diterima oleh sekretariat BAN-PT;
- 2) Dewan Eksekutif BAN-PT menugaskan asesor untuk menilai usulan akreditasi pada kegiatan asesmen kecukupan;
- 3) Asesor melaksanakan penilaian usulan akreditasi pada kegiatan asesmen kecukupan dan menyusun rencana jadwal kunjungan;
- 4) Dewan Eksekutif BAN-PT melakukan validasi dari hasil asesmen kecukupan untuk menyatakan perguruan tinggi layak untuk asesmen lapangan;
- 5) Jika hasil validasi menyatakan bahwa perguruan tinggi layak asesmen lapangan, Dewan Eksekutif menerbitkan surat tugas kepada asesor dan surat pemberitahuan kepada perguruan tinggi mengenai asesmen lapangan;
- 6) Asesor melaksanakan tugas asesmen lapangan ke perguruan tinggi terbuka jarak jauh sesuai jadwal. Kunjungan dilakukan ke lokasi pengelola unit induk dan beberapa pusat belajar jarak jauh;
- 7) Asesor menyampaikan hasil asesmen lapangan ke BAN-PT paling lambat 1 (satu) minggu setelah asesmen lapangan;
- 8) Dewan Eksekutif BAN-PT melakukan revalidasi hasil asesmen lapangan untuk menentukan hasil akhir akreditasi didasarkan pada kesesuaian antara asesmen kecukupan dan asesmen lapangan;
- 9) Dewan Eksekutif BAN-PT menetapkan hasil akreditasi dan dituangkan dalam Surat Keputusan dan sertifikat hasil akreditasi;
- 10) BAN-PT mengirimkan surat keputusan dan sertifikat hasil akreditasi kepada perguruan tinggi dan mengumumkan hasil akreditasi dalam *website* BAN-PT;

- 11) BAN-PT mengirimkan seluruh hasil akreditasi beserta rekomendasi pembinaan perguruan tinggi ke kementerian.

3.3 Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan kriteria dan indikator kinerja, seperti dijelaskan dalam Sub-bab 3.1, data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan indikator kinerja yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam dokumen yang berbentuk Borang dan Laporan Evaluasi-diri. Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi-diri perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (*open-ended*) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi. Borang Akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Isi Borang Akreditasi Perguruan Tinggi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria akreditasi perguruan tinggi. Kriteria akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku II Kriteria dan Prosedur. Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu, seperti: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan internal dan organisasi** (*internal management and organization*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi dan produktivitas** (*efficiency and productivity*), **kepemimpinan** (*leadership*), **akses dan kesamaan hak** (*access and equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

3.4 Kode Etik Akreditasi Perguruan tinggi

Untuk menjaga integritas, kepatutan, kelancaran dan objektivitas dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan Kode Etik Akreditasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif, asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan staf Sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan: 1) pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; 2) hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pihak terkait; dan 3) sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan tata nilai, azas dan etika akreditasi yang telah ditetapkan, BAN-PT menetapkan kode etik akreditasi sebagai berikut.

- 1) Seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- 2) Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu perguruan tinggi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun.
- 3) Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di perguruan tinggi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah akreditasi.
- 4) Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasi.
- 5) Asesor harus menjaga kerahasiaan informasi/ dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
- 6) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok dari kegiatan akreditasi.
- 7) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
- 8) Asesor tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitan dengan tugasnya sebagai asesor.
- 9) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data atau informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan ke BAN-PT.

Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua jenis perguruan tinggi dan jenis program. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi perguruan tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, maka **kriteria akreditasi, prosedur akreditasi** dan **instrumen akreditasi** perguruan tinggi terbuka jarak jauh harus juga disesuaikan. Oleh karena itu tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyesuaian terhadap Buku II tentang Kriteria dan Prosedur; Buku III tentang Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi; Buku IV tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi-diri; Buku V tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri; Buku VI tentang Matriks Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri, dan Buku VII tentang Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi yang akan digunakan pada proses akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

Melalui pengembangan dan penyempurnaan instrumen akreditasi perguruan tinggi ini, khususnya pada instrumen akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh, maka diharapkan upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia akan dapat segera terwujud.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah perguruan tinggi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah perguruan tinggi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh perguruan tinggi atau program studi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat program studi atau perguruan tinggi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau perguruan tinggi di dalam dokumen akreditasi.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi atau perguruan tinggi

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi atau program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/ luaran perguruan tinggi atau program studi.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi perguruan tinggi atau program studi tersebut.

Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu perguruan tinggi atau program studi

Tata pamong (*governance*) adalah sistem yang dianut perguruan tinggi atau program studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan akreditasi

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Kriteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2005. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Hudson, W.J., 1993. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

NASCCC (Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges). 1998. *Accreditation Standards*.

NCATE (National Council for Accreditation of Teacher Education). 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Pendidikan jarak jauh adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar dan menerapkan metode belajar mandiri.

Pendidikan terbuka merupakan sifat penyelenggaraan pendidikan yang tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);

Pusat Belajar Jarak Jauh adalah unit pelaksana administrasi dan pelayanan akademik di daerah.

- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.

Versi 1 Juli 2017